JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM – TIM PEMBINA - TIM TEKNIS 2023

Kpt 230 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI NOMOR 01/HK.03.1/1276/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI

ABSTRAK : -

- Keputusan ini ditetapkan dengan telah dilantiknya Naharuddin, S.Sos, M.M sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi, serta untuk merespon adanya penggantian susunan keanggotaan dalam Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Nomor 01/HK.03.1/1276/2022 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi ini adalah: UU No.7 Tahun 2017; UU No.14 Tahun 2008 PerPres No.33 Tahun 2012; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.3 Tahun 2023; Kpt KPU No.673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt KPU No.418 Tahun 2023; Kpt KPU No. 10/HK.04/08/2022; Kpt KPU Kota Tebing Tinggi No.157 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini menetapkan perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi, maka Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud bertugas: a.menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah; b. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik, akuntabel, transparan, efektif, dan efesien; c. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum; d. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; e. melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

Catatan

: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 September 2023

- Lamp.: 5 hlm